



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 1959  
TENTANG  
PENENTUAN PERUSAHAAN DAGANG YANG BESAR MILIK BELANDA BESERTA  
CABANG CABANGNYA DAN ANAK ANAK PERUSAHAANNYA YANG DIKENAKAN  
NASIONALISASI**

**Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia perlu ditentukan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;  
b. bahwa perusahaan dagang yang besar adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena mana dipandang perlu perusahaan termaksud dikenakan nasionalisasi;

Mengingat : 1. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 162);  
3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 5);  
4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 6).  
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 7),  
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 31);  
7. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 01):

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 9 Juni 1959.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penentuan perusahaan dagang yang besar milik Belanda beserta cabang-cabangnya dan anak-anak perusahaannya yang dikenakan nasionalisasi.

**Pasal 1.**

- (1) Perusahaan Dagang milik Belanda yang ada di wilayah Republik Indonesia tersebut dalam lajur 5 di bawah ini berikut kantor Direksi dan/atau Kantor Administrasi tersebut dalam lajur 2 serta pemilik perusahaan tersebut dalam lajur 3 dikenakan nasionalisasi dengan mengingat ketentuan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Nasionalisasi hanya dikenakan terhadap Kantor Direksi dan/atau Kantor Administrasi dan Pemilik perusahaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang berbentuk badan hukum dan bertempat kedudukan di Indonesia:

**Pasal 2.**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 1959.  
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

SARTONO.

Menteri Perdagangan,

RACHMAT MULJOMISENO.

Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi,

SOEPRAJOGI.

Lembaran-Negara Tahun 1959 Nomor 53

Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959, Menteri Kehakiman

G.A. MAENGGOM.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 33 TAHUN 1959  
TENTANG  
PENENTUAN PERUSAHAAN DAGANG YANG BESAR MILIK BELANDA BESERTA  
CABANG-CABANGNYA DAN ANAK- ANAK PERUSAHAANNYA YANG DIKENAKAN  
NASIONALISASI.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari pasal 1 Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Sekedar mengenai hal-hal yang diatas dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut diatas.

Perlu kiranya dijelaskan bahwa nasionalisasi perusahaan Belanda yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah ini, meliputi seluruh cabang-cabangnya dan pula semua anak-anak perusahaannya.

Oleh karena dengan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 7) tentang Penentuan Perusahaan Pertanian Perkebunan Tembakau milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 3 1) tentang Penentuan Perusahaan Perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi, perusahaan-perusahaan perkebunan/tembakau milik Belanda telah dikenakan nasionalisasi, maka dalam daftar anak-anak perusahaan dari perusahaan dagang Belanda itu tidak dimasukkan "anak-anak perusahaan" yang merupakan perusahaan perkebunan/tembakau.

Hanya perlu ditegaskan bahwa perusahaan perkebunan/tembakau yang menjadi anak perusahaan dari perusahaan dagang milik Belanda, telah ada dalam penguasaan Badan Urusan Dagang sejak tanggal 14 Nopember 1958, satu dan lain berdasarkan lampiran naskah timbang-terima dari Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat kepada Menteri Perdagangan.

Dengan penjelasan umum ini kiranya penjelasan pasal demi pasal tidak diperlukan lagi.

Diketahui: Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM.